



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)

Alamat : Jl. Kol. Samsul Bahrun Padang Kempas Telp./Fax. (0739 61303)
BINTUHAN

KEPUTUSAN BUPATI KAUR

NOMOR : 503/VII.005/KPTSP/KK/V/2011

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Kaur

- | | | | |
|---------------|---|--|----------------------------------|
| Membaca | : | 1. surat permohonan PAUD | Nomor : 05/PAUD-AR-RAHMAN/V/2011 |
| Menimbang | : | 2. rekomendasi Dispend KAB. KAUR | Nomor : 420/712/DISDIK/2011 |
| Mengingat | : | a. Bawa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku. | |
| | : | b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut. | |
| Memperhatikan | : | 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional | |
| | : | 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (non Formal). | |
| | : | Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat Tanggal 01 Agustus 2003 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | |

MEMUTUSKAN

- | | | | |
|--------------------|---|------------------------|--|
| Menetapkan Pertama | : | Memberikan Izin Kepada | : PITOYO, ST |
| | : | Alamat | : Desa Trijaya Kecamatan Nasal
Kabupaten Kaur |

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- | | | |
|-----------|---|--------------|
| Nama PAUD | : | AR-RAHMAN |
| Alamat | : | Desa Trijaya |
| Kecamatan | : | Nasal |
| Kabupaten | : | Kaur |

- | | | |
|--------|---|--|
| Kedua | : | Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan di cabut. |
| Ketiga | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 24 MEI 2011

an. **BUPATI KAUR**
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur





PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor: PPLPAUD/17/KK /2015

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur nomor 34.a Tahun 2015 dan Surat Izin Operasional Pendirian Tahun 2011 Nomor VII.005;

Diberikan kepada :

Nama Lembaga	: PAUD AR-RAHMAN
Alamat	: Ds. Trijaya Kec. Nasal
Desa	: Trijaya
Kecamatan	: Nasal
Kabupaten	: Kaur
Provinsi	: Bengkulu
Penyelenggara	: PAUD AR-RAHMAN
Berdiri sejak	: 24 Mei 2011

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

4	0	2	2	6	0	7	0	7	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bintuhan, 03 Januari 2015

Kepala Dinas



* **M. DAUD ABDULLAH, SPd**
NIP 196509051992031009